



PUTUSAN

Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SONI BIN EFFENDI ALM.;**
2. Tempat lahir : Tanjung Enim;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/25 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Parigi No. 161 T. Jawa RT 002 kelurahan Pasar Tanjung Enim kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Welly Hartoni, S.H., Hardiansyah. Hs, S.H., M.M, Tasminia, S.H, Abdi Persada Daim, S.H, Nurmansyah, S.H, Agus Setiawan, S.H, Rifli Antoni, S.H., Gustia Fatma Sabrina, S.H., Salama, S.H., Tugan Siahaan, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum dari Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS) yang berkantor di Jalan Pramuka IV Kelurahan Pasar II, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 Agustus 2024,
Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Mre;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SONI BIN EFFENDI (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, menjual Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa SONI BIN EFFENDI (ALM)** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 5,370 gram (yang merupakan sisa yang disisihkan dari keseluruhan barang bukti dengan berat netto 5,433 gram)
 - 1 (satu) buah rompi warna hijau
 - 1 (satu) bal plastic klip bening
 - 1 (satu) buah sekop pipet warna merah
 - 1 (satu) buah dompet warna merah
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT warna biru silver tanpa Plat dengan Noka : MH32SV001EK085898 dan Nosin : 2SV-085962

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;
2. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana '*setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Memberikan putusan kepada terdakwa yang ringan – ringannya kepada terdakwa;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha warna Hitam dengan Nopol BG 5370 DB Tahun 2014 dengan Noka: MH32SV001EK855898 dan Nosin: 2SV-085962, STNK An. Evy Trisna, dikembalikan kepada keluarga melalui terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa/permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **SONI BIN EFENDI (ALM)** pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2024, bertempat di depan rumah saudara IPUL (belum tertangkap) dekat Lapangan Bola kaki SD 7 Talang Jawa Kel. Pasar Tanjung Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan waktu dan tepat diatas bermula terdakwa hendak pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT warna biru silver tanpa Plat dengan Noka : MH32SV001EK085898 dan Nosin : 2SV-085962 kemudian datanglah saksi FERLINZAH Bin ZULKIPNI, saksi ANDI APRIANTO Bin SAKIMAN, saksi YAN HANDRI Bin SUTRIAK bersama tim Reskrim polsel lawang kidul yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah sdr. IPUL (belum tertangkap) sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba, kemudian langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 23 (dua puluh tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 5,433 gram, 1 (satu) bal plastik klip bening dan 1 (satu) buah sekop pipet warna merah berada didalam dompet warna merah yang ditemukan didalam rompi hijau dikantong sebelah kanan milik terdakwa, bahwa terdakwa mendapatkan 23 (dua puluh tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 5,433 gram yaitu dengan cara cara 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari saudara IPUL (belum tertangkap) dengan cara dititipkan untuk dijualkan kembali, dan 21 (dua puluh satu) paket terdakwa dapatkan dari saudara DEDI (belum tertangkap) yang juga dititipkan kepada terdakwa untuk dijualkan kembali dengan cara bagi hasil dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut bahwa perpaket narkoba jenis sabu tersebut akan terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga dari dua puluh tiga paket tersebut mendapatkan hasil sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa baru menjual 2 (dua) paket kecil seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan tersebut.

Bahwa terdakwa membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut sudah terdakwa lakukan selama 3 (tiga) bulan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 1231/NNF/2024 pada tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T, Andre Taufik, S.T., M.T dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. Pemeriksa forensik pada Pusat

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang
antara lain:

Barang Bukti	Tabel Pemeriksaan
<i>Kristal-kristal putih dengan berat netto 5,370 gram</i>	<i>Positif Metamfetamina</i>

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih berat Netto 5,370 gram yang merupakan sisa yang disisihkan dari keseluruhan barang bukti dengan berat netto 5,433 gram pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa perbuatan terdakwa Menjual Atau Membeli Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **SONI BIN EFENDI (ALM)** pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2024, bertempat di depan rumah dekat Lapangan Bola kaki SD 7 Talang Jawa Kel. Pasar Tanjung Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan waktu dan tepat diatas bermula terdakwa hendak pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT warna biru silver tanpa Plat dengan Noka : MH32SV001EK085898 dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : 2SV-085962 kemudian datanglah saksi FERLINZAH Bin ZULKIPNI, saksi ANDI APRIANTO Bin SAKIMAN, saksi YAN HANDRI Bin SUTRIAK bersama tim Reskrim polsel lawang kidul yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah sdr. IPUL (belum tertangkap) sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba, kemudian langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 23 (dua puluh tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 5,433 gram, 1 (satu) bal plastik klip bening dan 1 (satu) buah sekop pipet warna merah berada didalam dompet warna merah yang ditemukan didalam rompi hijau dikantong sebelah kanan milik terdakwa, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Muara Enim guna diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 1231/NNF/2024 pada tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T, Andre Taufik, S.T., M.T dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Tabel Pemeriksaan
<i>Kristal-kristal putih dengan berat netto 5,370 gram</i>	<i>Positif Metamfetamina</i>

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih berat Netto 5,370 gram yang merupakan sisa yang disisihkan dari keseluruhan barang bukti dengan berat netto 5,433 gram pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Aprianto Binti Sakiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya Saksi diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sebagai saksi sehubungan telah mengamankan Terdakwa dalam perkara Narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 12.00 wib bertempat di depan rumah dekat Lapangan Bola kaki SD 7 Talang Jawa Kel. Pasar Tanjung Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;
- Bahwa barang bukti 23 (Dua puluh tiga) paket diduga narkotika jenis sabu berat bruto 9,00 g (Sembilan koma nol nol gram), 1 (satu) rompi warna hijau, 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah sekop dari pipet plastik 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Xeon GT warna Biru Silver Tanpa Plat dengan Noka : MH32SV001EK085898 dan Nosin : 2SV085962;
- Bahwa adapun kronologis kejadian sehingga Saksi bersama rekan Saksi dari Polsek Lawang Kidul Polres Muara Enim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu yakni pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 12.00 wib bertempat di di depan rumah dekat Lapangan Bola kaki SD 7 Talang Jawa Kel. Pasar Tanjung Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim dimana sebelumnya didapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah sdr. IPUL (DPO) sering dijadikan tempat untuk transaksi narkotika lalu Saksi bersama rekan Saksi dari Unit Reskrim Polsek Lawang Kidul langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian sesampai di TKP lalu kami langsung melakukan penggrebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan Sdr. IPUL (DPO) berhasil melarikan diri lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) paket diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip bening dan 1 (satu) buah sekop pipet warna merah berada di dalam dompet warna merah yang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di dalam rompi hijau dikantong sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa selanjutnya di lakukan pengeledahan kembali di rumah Terdakwa yang berada di Jl.Parigi No.161 T.Jawa Rt.02 Rw.04 Kel.Pasar Tanjung Enim Kec.Lawang Kidul Kab. Muara Enim, dan ditemukan dompet warna hitam berisikan 21 (dua puluh satu) Paket di duga narkoba jenis sabu yang terletak di atas lemari piring dekat ruang tamu kemudian dilakukan interogasi dan mengakui bahwa benar barang bukti tersebut adalah miliknya atas kejadian tersebut lalu Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Lawang Kidul untuk dimintai keterangan selanjutnya dilimpahkan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Muara Enim guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti diduga Narkoba jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa dan pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa 2 (Dua) paket diduga narkoba jenis sabu sabu didapatkan dari temannya yang bernama Sdr. IPUL (DPO) dan 21 (dua puluh satu) Paket di duga narkoba jenis sabu didapatkan dari temannya yang bernama DEDI (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menyimpan Narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali dengan perpaket kecilnya seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 50.000 (lima puluh ribu);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba tersebut;
- Bahwa benar 23 (Dua puluh tiga) paket diduga narkoba jenis sabu berat bruto 9,00 g (Sembilan koma nol nol gram), 1 (satu) rompi warna hijau, 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah sekop dari pipet plastik 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Xeon GT warna Biru Silver Tanpa Plat dengan Noka : MH32SV001EK085898 dan Nosin : 2SV085962 yang diakui milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Yan Handry Bin Sutriak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya Saksi diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sebagai saksi sehubungan telah mengamankan Terdakwa dalam perkara Narkoba;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 12.00 wib bertempat di depan rumah dekat Lapangan Bola kaki SD 7 Talang Jawa Kel. Pasar Tanjung Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;
- Bahwa barang bukti 23 (Dua puluh tiga) paket diduga narkotika jenis sabu berat bruto 9,00 g (Sembilan koma nol nol gram), 1 (satu) rompi warna hijau, 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah sekop dari pipet plastik 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Xeon GT warna Biru Silver Tanpa Plat dengan Noka : MH32SV001EK085898 dan Nosin : 2SV085962;
- Bahwa adapun kronologis kejadian sehingga Saksi bersama rekan Saksi dari Polsek Lawang Kidul Polres Muara Enim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu yakni pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 12.00 wib bertempat di di depan rumah dekat Lapangan Bola kaki SD 7 Talang Jawa Kel. Pasar Tanjung Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim dimana sebelumnya didapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah sdr. IPUL (DPO) sering dijadikan tempat untuk transaksi narkotika lalu Saksi bersama rekan Saksi dari Unit Reskrim Polsek Lawang Kidul langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian sesampai di TKP lalu kami langsung melakukan penggrebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan Sdr. IPUL (DPO) berhasil melarikan diri lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) paket diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip bening dan 1 (satu) buah sekop pipet warna merah berada di dalam dompet warna merah yang ditemukan di dalam rompi hijau dikantong sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa selanjutnya di lakukan pengeledahan kembali di rumah Terdakwa yang berada di Jl.Parigi No.161 T.Jawa Rt.02 Rw.04 Kel.Pasar Tanjung Enim Kec.Lawang Kidul Kab. Muara Enim, dan ditemukan dompet warna hitam berisikan 21 (dua puluh satu) Paket di duga narkotika jenis sabu yang terletak di atas lemari piring dekat ruang tamu kemudian dilakukan interogasi dan mengakui bahwa benar barang bukti tersebut adalah miliknya atas kejadian tersebut lalu Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Lawang Kidul untuk dimintai keterangan selanjutnya dilimpahkan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Muara Enim guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa dan pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa 2 (Dua) paket diduga narkotika jenis sabu sabu didapatkan dari temannya

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama Sdr. IPUL (DPO) dan 21 (dua puluh satu) Paket di duga narkoba jenis sabu didapatkan dari temannya yang bernama DEDI (DPO);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menyimpan Narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali dengan perpaket kecilnya seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 50.000 (lima puluh ribu);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba tersebut;
- Bahwa benar 23 (Dua puluh tiga) paket diduga narkoba jenis sabu berat bruto 9,00 g (Sembilan koma nol nol gram), 1 (satu) rompi warna hijau, 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah sekop dari pipet plastik 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Xeon GT warna Biru Silver Tanpa Plat dengan Noka : MH32SV001EK085898 dan Nosin : 2SV085962 yang diakui milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sebagai Terdakwa dalam perkara Narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 22.30 wib bertempat di depan rumah dekat lapangan bola SD 7 TALANG Jawa Kel. Pasar Tanjung Enim Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;
- Bahwa barang bukti 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 9,00 g (Sembilan koma nol nol gram), 1 (satu) buah rompi warna hijau, 1 (satu) bal plastic klip bening, 1 (satu) buah sekop pipet warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT warna biru silver tanpa Plat dengan Noka : MH32SV001EK085898 dan Nosin : 2SV-085962;
- Bahwa adapun kronologis kejadian dari awal semula Terdakwa telah diamankan oleh Anggota Polisi dari Polres Muara Enim yang barulah Terdakwa ketahui dari anggota Kepolisian dari Polsek Lawang Kidul yakni pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 22.30 wib bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah dekat lapangan bola SD 7 TALANG Jawa Kel. Pasar Tanjung Enim Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim dan barang bukti yang telah diamankan berupa 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 9,00 g (Sembilan koma nol nol gram), 1 (satu) buah rompi warna hijau, 1 (satu) bal plastic klip bening, 1 (satu) buah sekop pipet warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT warna biru silver tanpa Plat dengan Noka : MH32SV001EK085898 dan Nosin : 2SV-085962;

- Bahwa barang bukti tersebut berupa 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 9,00 g (Sembilan koma nol nol gram), 1 (satu) buah rompi warna hijau, 1 (satu) bal plastic klip bening, 1 (satu) buah sekop pipet warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT warna biru silver tanpa Plat dengan Noka : MH32SV001EK085898 dan Nosin : 2SV-085962 adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jualkan kembali dengan perpaket kecilnya seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mendapatkan upah dengan cara bagi dua dari sistem keuntungan hasil dari penjualan dengan sdr. IPUL tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba tersebut;

- Bahwa benar 23 (Dua puluh tiga) paket diduga narkoba jenis sabu berat bruto 9,00 g (Sembilan koma nol nol gram), 1 (satu) rompi warna hijau, 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah sekop dari pipet plastik 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Xeon GT warna Biru Silver Tanpa Plat dengan Noka : MH32SV001EK085898 dan Nosin : 2SV085962 yang diakui milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 23 (dua puluh tiga) paket diduga narkoba jenis sabu dengan berat Netto 5,433 gram;
2. 1 (satu) rompi warna hijau;
3. 1 (satu) buah dompet warna merah;
4. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
5. 1 (satu) bal plastik klip bening;
6. 1 (satu) buah sekop pipet warna merah;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Mre



7. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Xeon GT warna Biru Silver
Tanpa Plat dengan Noka : MH32SV001EK085898 dan Nosin: 2SV-085962;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 1231/NNF/2024 pada tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. Pemeriksaan forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan antara lain: Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih berat Netto 5,370 gram yang merupakan sisa yang disisihkan dari keseluruhan barang bukti dengan berat netto 5,433 gram pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selengkapannya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian karena perkara Narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 12.00 wib bertempat di depan rumah Sdr. Ipul (DPO) yang berada di dekat Lapangan Bola kaki SD 7 yang beralamat di Talang Jawa Kel. Pasar Tanjung Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap yaitu 23 (Dua puluh tiga) paket narkotika jenis sabu berat bruto 9,00 g (Sembilan koma nol nol gram), 1 (satu) rompi warna hijau, 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah sekop dari pipet plastik 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Xeon GT warna Biru Silver Tanpa Plat dengan Noka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH32SV001EK085898 dan Nosin : 2SV085962 yang kesemuanya milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip bening dan 1 (satu) buah sekop pipet warna merah berada di dalam dompet warna merah yang ditemukan di dalam rompi hijau dikantong sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa selanjutnya di lakukan pengeledahan kembali di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Parigi No.161 T.Jawa Rt.02 Rw.04 Kel. Pasar Tanjung Enim Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim dan ditemukan dompet warna hitam berisikan 21 (dua puluh satu) Paket narkoba jenis sabu yang terletak di atas lemari piring dekat ruang tamu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah sdr. Ipul (DPO) sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. Ipul (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (Dua) paket narkoba jenis sabu sabu Terdakwa dapatkan dari temannya yang bernama Sdr. Ipul (DPO) dan 21 (dua puluh satu) Paket narkoba jenis sabu didapatkan dari temannya yang bernama Dedi (DPO);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jualkan kembali dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket, dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perpaket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjualkan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau Kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama **SONI BIN EFFENDI ALM.**, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum ataupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan melawan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adalah bahwa apa yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan narkotika hanya dapat dipakai untuk keperluan di bidang Kesehatan atau dalam lapangan Ilmu Pengetahuan dan kepemilikan narkotika tersebut haruslah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian karena perkara Narkotika. Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 12.00 wib bertempat di depan rumah Sdr. Ipul (DPO) yang berada di dekat Lapangan Bola kaki SD 7 yang beralamat di Talang Jawa Kel. Pasar Tanjung Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap yaitu 23 (Dua puluh tiga) paket narkotika jenis sabu berat bruto 9,00 g (Sembilan koma nol nol gram), 1 (satu) rompi warna hijau, 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah sekop dari pipet plastik 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Xeon GT warna Biru Silver Tanpa Plat dengan Noka : MH32SV001EK085898 dan Nosin : 2SV085962 yang kesemuanya milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 1231/NNF/2024 pada tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T, Andre Taufik, S.T., M.T dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan antara lain: Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih berat Netto 5,370 gram yang merupakan sisa yang disisihkan dari keseluruhan barang bukti dengan berat netto 5,433 gram pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa belum bekerja dan Terdakwa tidak berkaitan dengan bidang farmasi atau ilmu kesehatan sehingga dengan ditemukannya Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait ditemukannya narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian karena perkara Narkotika. Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 12.00 wib bertempat di depan rumah Sdr. Ipul (DPO) yang berada di dekat Lapangan Bola kaki SD 7 yang beralamat di Talang Jawa Kel. Pasar Tanjung Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap yaitu 23 (Dua puluh tiga) paket narkotika jenis sabu berat bruto 9,00 g (Sembilan koma nol nol gram), 1 (satu) rompi warna hijau, 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah sekop dari pipet plastik 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Xeon GT warna Biru Silver Tanpa Plat dengan Noka : MH32SV001EK085898 dan Nosin : 2SV085962 yang kesemuanya milik Terdakwa;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 1231/NNF/2024 pada tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T. dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan antara lain: Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih berat Netto 5,370 gram yang merupakan sisa yang disisihkan dari keseluruhan barang bukti dengan berat netto 5,433 gram pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah sdr. Ipul (DPO) sering dijadikan tempat untuk transaksi narkotika. Saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. Ipul (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (Dua) paket narkotika jenis sabu sabu Terdakwa dapatkan dari temannya yang bernama Sdr. Ipul (DPO) dan 21 (dua puluh satu) Paket narkotika jenis sabu didapatkan dari temannya yang bernama Dedi (DPO). Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jualkan kembali dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket, dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perpaket. Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paket diduga narkotika jenis sabu dengan berat Netto 5,433 gram, 1 (satu) rompi warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) bal plastik klip bening, dan 1 (satu) buah sekop pipet warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Xeon GT warna Biru Silver Tanpa Plat dengan Noka : MH32SV001EK085898 dan Nosin: 2SV-085962, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang melakukan upaya pemberantasan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SONI BIN EFFENDI ALM.** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat Netto 5,433 gram;
 - 1 (satu) rompi warna hijau;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) bal plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah sekop pipet warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Xeon GT warna Biru Silver Tanpa Plat dengan Noka : MH32SV001EK085898 dan Nosin: 2SV-085962;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh kami, Arief Karyadi S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Shelly Noveriyati S., S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Budiman Jaya Anugrah, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Dicky Jafar Mulyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shelly Noveriyati S., S.H.

Arief Karyadi S.H., M.Hum.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Arif Budiman Jaya Anugrah, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Mre